



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 374/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sdr. Ir. Eddy Zamroni Dalam Kedudukannya Selaku Direktur PT.

Grand Indo Trans, tempat kedudukan Jl. Soekarno Hatta, No. 46 B, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pendurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petuah Sirait, S.H., M.H., Ctl, Cme, Cli, dkk, Dvokat, Konsultan Hukum, kurator, Pengurus, Mediator dan likuidator pada Petuah Sirait & Prtners yang beralamat di Jl. Sulawesi Raya, Blok E9 Nomor 7, Villa Bintaro Indah, Ciputat-Tangerang Selatan, surat Kuasa Nomor 07/SKK-PSP/VI/2023, tanggal 07 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai.....

Penggugat;

Lawan

Rudi Bayu Utomo, bertempat tinggal di Di Jl. Perserikatan A No.1, Rt.002/rw.008, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Dki Jakarta 13220., sebagai.....**Tergugat I;**

PT.Ekasya Tangguh Prima, tempat kedudukan Kirana 2 Tower Level 10 A, Jalan Boulevarrrd Timur No.88, Kelapa Gading Jakarta 14250,, sebagai

Tergugat II;

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 374/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Raden Sandu Direktur Utama PT Gassan Mentari Khatulistiwa,
bertempat tinggal di Di Jalan Raya Casablanca Kav 88 [88 Office
Tower Lantai 10, Unit E], Rt.016/rw.005, Kelurahan Menteng
Dalam, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi
Dki Jakarta 12870, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Akmal Hidayat, S.H.,SH.I.,M.H.,CLA.,CLI.,CPM dkk, Para advokat
Pengacara, Konsultan Hukum dan paalegal pada kantor TAN
AKMAL dan Pertner Law Firm yang beralamt di Menara 165 LT 4,
Jl. Simatupang Kav 1 Jakarta Selatan, 12560 Indonesia,
berdasarkan surat kuasa tertanggal 06 September 2023,
sebagai..... **Tergugat III;**

Sdr Abdullah Haris Direktur Utama PT Super Logistik Mandiri,
bertempat tinggal di Ruko Foodcity No.6, Green Lake City,
Rt.006/rw.008, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng,
Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta 15147, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Akmal Hidayat,
S.H.,SH.I.,M.H.,CLA.,CLI.,CPM dkk, Para advokat Pengacara,
Konsultan Hukum dan paalegal pada kantor TAN AKMAL dan
Pertner Law Firm yang beralamt di Menara 165 LT 4, Jl.
Simatupang Kav 1 Jakarta Selatan, 12560 Indonesia, berdasarkan
surat kuasa Khusus Nomor 1056/SLM-SKK/IX/2023 tertanggal 01
September 2023, sebagai
Tergugat IV;

Sdr Taufan Yudi Direktur Utama Cv Tuanan Jaya Makmur,
bertempat tinggal di Jl. G.Obos Xvii, Komplek Trimitra Modern
Residance C No.20, Rt.011/rw.006, Kelurahan Menteng,
Kecamatan Jekan Raya. Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 374/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah 74874, sebagai

.....**Tergugat V;**

Sdr He Gui Hong Direktur Utama PT Bumi Samudra Mas, bertempat tinggal di Di Golf Island Pantai Indah Kapuk Blok E No. 3, Rt.003/rw.003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Dki Jakarta 14470, sebaga.....**Tergugat VI;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menetapkan hari sidang pertama perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah menerima serta membaca permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat Permohonan Pencabutan dipersidangan Perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim, tertanggal 05 Maret 2023;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 Rv. (*Reglement op de Rechtsvordering*) berbunyi sebagai berikut: "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 272 Rv berbunyi sebagai berikut:

"Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan.

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 374/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum bahwa :

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;*
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;*
- 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera”;*

Menimbang, bahwa pada saat Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 374/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim, Para Tergugat belum saatnya mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan perkara sebelum saatnya / adanya jawaban Para Tergugat, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan perkara perdata sebagaimana tersebut di atas patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. serta peraturan perundangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

- 1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tersebut;**
- 2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 374/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim dicabut;**

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 374/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencoret perkara perdata gugatan Register Nomor 374/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim dari buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.166.000.00,- (dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2024, oleh kami ARDI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, S.H., dan TRI YULIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh AINI YATURROHMAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, S.H.,

ARDI, S.H., M.H.

TRI YULIANI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

AINI YATURROHMAH, S.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 100.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. 368.000,- |
| - Iklan | Rp. 1.500.000,- |

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 374/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi	Rp.	80.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Lainnya	Rp.	78.000,-
	=====	+

Jumlah Rp. 2.166.000,00,- (dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah
rupiah);